



**PUTUSAN**

**Nomor 89 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. YULIANUS SAMALAGI, S.Pd,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Tolabit, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.;
2. EDWARD DIAZ, S.H.;
3. MA'AD PATTY, S.H., M.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, Berkantor di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-TUN/II/FES/2014 tertanggal 19 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**BUPATI HALMAHERA UTARA,** Tempat kedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1 A Tobelo, Halmahera Utara, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DANNO CH. G. ENTJE, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
2. WILLEM M. MANERY, S.H., M.H., Jabatan Staf Ahli Bidang Pembangunan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Bupati Halmahera Utara, Jl.Kawasan Pemerintahan No. 1 A Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/603, tanggal 26 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBYEK GUGATAN ;**

Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :  
824.4/204/BKD,PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang  
Penempatan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan  
Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SMA Negeri 7  
Halmahera Utara, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara  
atas nama Drs. Yulianus Samalagi;

**II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;**

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa setelah 10 (sepuluh ) tahun masa kerja, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor : 821.14/28/PD/2003, tanggal 30 Januari 2003, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi *Pembina (IV/a)* ;
3. Bahwa selama Penggugat mengabdikan sebagai guru dan diberikan jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA DPD Kao Barat, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Surat Keputusan BUPATI HALMAHERA UTARA Nomor : 821.2/24/BKD/KEP/PD/2006 tentang Pengangkatan Kepala SMA, SMK, SMP, SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Penggugat tidak pernah bermasalah, bahkan tidak pernah ada teguran lisan maupun tulisan dari atasan Penggugat maupun Tergugat sendiri, akan tetapi setelah Pemilihan Gubernur Maluku Utara tanggal 1 Juli 2013, dimana Tergugat tidak terpilih sebagai Gubernur, maka kemudian Tergugat secara sewenang-wenang membentuk Sinode Tandingan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Halmahera Utara ;
4. Bahwa hal ini sangat berdampak pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Utara yang gerejanya tidak setuju dengan pembentukan Sinode Tandingan oleh Tergugat ;



5. Bahwa oleh karena gereja Penggugat dan Penggugat selaku Majelis Gereja (Pelayan Gereja) tidak menyetujui sinode tandingan yang dibentuk oleh Tergugat, maka secara sewenang-wenang Tergugat menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat ;
6. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang- Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat Obyek Sengketa tersebut di atas pada tanggal 21 Januari 2014 yang diserahkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Halmahera Utara kepada Penggugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa Keputusan Tergugat obyek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya telah tidak procedural dan melanggar Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :
  - Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan *Kepala Sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasannya karena : (a) permohonan sendiri, (b) masa penugasan berakhir, (c) telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru, (d) diangkat pada jabatan lain, (e) dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat, (f) dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, (g) berhalangan tetap, (h) tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan/atau, (i) meninggal dunia;*  
Bahwa Pengugat tidak memenuhi satupun syarat dari pemberhentian atau mutasi tugas sebagai seorang kepala sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi birokrasi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya Guru, Pasal 36 menyebutkan *Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.* Bahwa pengugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat berat, sedang maupun ringan;
  - Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 62 ayat (2) disebutkan "*Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Dikaitkan dengan objek sengketa a quo maka Bupati Halmahera Utara Harus memperhatikan kebutuhan dari SMA BPD Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara yang harus mendapatkan penambahan guru;
  - Bahwa dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ayat 1 ; "*Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier*" lebih lanjut ayat 3 berbunyi : "*pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional*" serta ayat 4 mengatur : "*pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi*", dan jika dihubungkan dengan akibat terbitnya objek sengketa a quo sudah termasuk bentuk penghukuman terhadap Penggugat yang tidak selayaknya Penggugat terima karena menurunkan Penggugat dari jabatan Kepala SMA BPD Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru biasa pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara;
9. Bahwa Keputusan Tergugat obyek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya tidak berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik, akan tetapi hanya kepentingan dan sewenang-wenang Tergugat, karena Penggugat dinilai tidak loyal atau tidak menyetujui pembentukan Sinode Tandingan Gereja Masehi Injili di Halmahera

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89/K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(GMIH) oleh Tergugat, setelah Tergugat tidak terpilih pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara periode 2013 - 2018, serta Penggugat menderita kerugian materil berupa hilangnya tunjangan Penggugat selaku Kepala Sekolah yang mempengaruhi pendapatan dari Penggugat dan mengganggu tunjangan sertifikasi guru sebab target mengajar 24 jam/minggu untuk mata pelajaran yang diberikan tidak tercapai, serta kerugian imateril dengan penerbitan objek sangat mengganggu pengembangan karier Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat atas penerbitan objek sengketa a quo pada tanggal 30 Januari 2014, kemudian tidak ada balasan dari Tergugat ;

11. Bahwa atas keputusan Tergugat obyek sengketa kedudukan Penggugat telah digantikan oleh Leksi dudusun,SPd/golongan III.a selaku Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu **Asas Kecermatan Formal** yang menghendaki kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut **asas Fair Play** atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dan **Asas Bertindak Cermat** atau **Asas Kecermatan Materiil** yang menghendaki “Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi Bahwa dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka





Bupati Halmahera Utara tidak memperhatikan pemberhentian jabatan kepala sekolah tanpa ada hukuman disiplin, hal ini menunjukkan bahwa Bupati Halmahera Utara tidak cermat dalam melakukan suatu keputusan, maka tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2 b) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 824.4/204/BKD.PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Drs. Yulianus Samalagi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 824.4/204/BKD.PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan dari Jabatan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Drs. Yulianus Samalagi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat sebagaimana keadaan semula atau yang setingkat dengan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 10 April 2014 telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkrit individual dan final serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa yang digugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan yuridis normatif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa harus memenuhi unsur konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat suatu keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;  
Dalam hal ini Keputusan Nomor : 824.4/204/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan dari jabatan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Drs. Yulianus yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam pengertian konkrit karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud yaitu mengenai penempatan yang ditujukan kepada Penggugat untuk menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Individual : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. ;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89/K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Keputusan Nomor : 824.4/204/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan dari jabatan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Drs. Yulianus Samalagi (Penggugat) sehingga keputusan tersebut telah memenuhi unsur individual ;

- Final : sudah definitif sehingga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum dengan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan serta menentukan posisi hukum dari Penggugat yang terkena keputusan atau tindakan hukum Tergugat yaitu Penggugat yang sebelumnya merupakan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/BKD/KEP/PD/2006, tanggal 24 November 2006 (vide bukti P-2) menjadi tidak menjabat/berhenti sebagai Kepala Sekolah dengan kata lain menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga dalil Tergugat yang uraiannya pada pokoknya menyangkut Eksepsi tentang objek sengketa *a quo* tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak berdasarkan hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawaban Tergugat pada point 3 yang uraiannya pada pokoknya mendalilkan eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah kabur, sebab tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan pembentukan Sinode tandingan berdampak pada Pegawai Negeri Sipil, sebab PNS di Kabupaten Halmahera Utara seluruhnya berjumlah 3.786 orang belum termasuk pegawai kontrak, sehingga Penggugat wajib membuktikan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89/K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak pegawai yang dikenakan sanksi atau hukuman karena tidak setuju dengan pembentukan Sinode tandingan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil tersebut menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok sengketa dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2014/PTUN.ABN, Tanggal 19 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

**Dalam Pokok Sengketa :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/204/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan dari jabatan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Drs. YULIANUS SAMALAGI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/204/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan dari jabatan Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SMA Negeri 7 Halmahera Utara, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Drs. YULIANUS SAMALAGI;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula sebagai Kepala Sekolah SMA BPD Kao Barat, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara atau yang setingkat dengan itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 15 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/G/2014/PTUN ABN., tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 02 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2014/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut **diikuti dengan** Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 21 Januari 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 02 Desember 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 136/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 15 Oktober 2014 pada Tanggal 17 November 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89/K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. YULIANUS SAMALAGI**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. YULIANUS SAMALAGI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015, oleh Dr.H. Supandi,S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,S.H.,M.H dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono,S.H.,M.H

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H. Supandi,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89/K/TUN/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	ttd/ Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum
3. Administrasi .....	Rp489.000,00	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754